

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada masa kini berkembang begitu pesat. Pada perkembangannya, teknologi “menyulap” internet menjadi fasilitas media yang tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sesama manusia, melainkan juga menjadi sarana utama dalam kegiatan jual beli. Kemudahan dalam mengakses internet memunculkan fenomena “belanja online” yang saat ini sudah digandrungi masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang.

Mengutip pada berita CNN [1] Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (*e-commerce*) mencapai Rp180,74 triliun per September 2020.

Sebelumnya, Ekonom Utama sekaligus PMO Blue Print Sistem Pembayaran BI Agung Purwoko mengatakan jumlah transaksi *e-commerce* meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi virus corona. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020.

Ia mengatakan kenaikan transaksi terjadi karena arena ada pergeseran pola belanja dan pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di tengah pandemi. Sebab, masyarakat sedang tidak mungkin melakukan mobilitas di tengah kebijakan pembatasan dari pemerintah untuk menekan penyebaran virus.

Fenomena berbelanja online ini, mau tidak mau memaksa para pelaku usaha untuk berinovasi dan menyerap sistem tersebut, apalagi ditambah dengan pandemi

yang berlangsung pada tahun 2020. Para pelaku usaha berlomba-lomba membuka toko *online*, yang salah satunya adalah *situs* jual-beli. *Situs* jual-beli memberikan banyak sekali kemudahan dalam berbelanja, seperti bisa diakses kapan saja, semua produk ditampilkan secara detail dan mudah ditemukan, pembeli dapat memilih dan mempertimbangkan produk yang ingin dibeli tanpa terbatas waktu, harga dan produk dapat disortir sesuai kategori yang diinginkan, dan sebagainya.

Kegiatan berbelanja via *situs* jual-beli tidak jauh berbeda dengan kegiatan berbelanja konvensional / *offline*. Jika di toko para pembeli akan dilayani oleh manusia, maka di *situs* para pembeli akan dilayani oleh mesin. Transaksi pada *situs* tersebut menggunakan *form* atau sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga proses berbelanja menjadi *simple* dan mudah.

Secara garis besar, *situs* jual-beli memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Fungsi Registrasi *User*
- b. Kategori Produk
- c. Fungsi *Customize*
- d. Fungsi *Check Out* dan *Add to Cart*
- e. *Payment Gateway*

Alasan memilih PT Karya Lintas Generasi (King Sign) sebagai tempat untuk melakukan kerja magang adalah karena King Sign adalah salah satu perusahaan yang sedang giat menyerap fenomena belanja *online* dengan membuat banyak *situs* untuk berbagai layanan dan produk yang dijual. Dengan demikian, penulis akan mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam membuat dan merancang *situs* jual-beli dengan fitur-fitur yang lengkap.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan akhir dari kerja magang yang dilakukan penulis adalah untuk membuat sebuah toko online dalam bentuk situs, yang dapat memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi, dikarenakan memiliki fitur yang lengkap, yaitu dari registrasi *user*, kategori produk, fungsi *customize*, fungsi *check out* dan *add to cart*, hingga *payment gateway*.

Situs ini diharapkan dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah di Indonesia, yang akan bermanfaat pada meningkatnya penjualan perusahaan secara signifikan, terutama dengan terjadinya pandemi Covid-19 di mana masyarakat mulai mengubah pola berbelanja, dari toko offline ke toko online.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang

Penulis melaksanakan program kerja magang di PT Karya Lintas Generasi yang berlokasi di Jalan Mujahidin No. 29, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Penulis berperan sebagai bagian pada *web development* Bersama dengan Fajar sebagai tim pembuat situs. Penulis melakukan kerja magang berdurasi 40 hari kerja sejak 18 Februari 2021 hingga 14 April 2021. Jam kerja penulis saat melakukan praktik kerja magang dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sistem masuk kerja penulis selama melakukan praktik kerja magang adalah lima hari kerja sejak Senin hingga Jumat dan dua hari libur pada Sabtu dan Minggu. Dikarenakan

sedang terjadi pandemi covid 19 maka penulis hanya diwajibkan untuk masuk sebanyak tiga hari dan dua hari dikerjakan dirumah (*work from home*).